



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN YAHUKIMO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 276/5.083/SET/XI/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, telah menyampaikan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Kabupaten Yahukimo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 584), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 276/5.083/SET/XI/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN YAHUKIMO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Sepanjang jalan Poros Bandara – Logpon;
 - b. Sepanjang jalan Kurima;
 - c. Sepanjang jalan Seradala;
 - d. Seputaran jalan Pasar Lama – Pemukiman – Paradiso.
- KEDUA : Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Reklame;
 - b. Spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-umbul.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Umum oleh Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum pada Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Alat peraga Kampanye peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang dipasang di gedung, halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat-tempat umum sebagai berikut:
- a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - g. Tower, tiang telepon, tiang listrik dan sarana prasarana lalu lintas.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,



ANDREAS SILAK